



**PUTUSAN**

Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX**, lahir tanggal 19 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMK, bertempat tinggal di XXXXX Nomor 62 XXXXX, RT.03, RW.12, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**XXXXX**, lahir tanggal 18 November 1962, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di XXXXX Nomor 62 XXXXX, RT.03, RW.12, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatan tertanggal 29 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 29 Januari 2018, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1994 telah dilaksanakan perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor.101/Kua.11.08.08/PW.01/12/2017 tertanggal 13 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di XXXXX Nomor 62 XXXXX RT 03 RW 12 Desa XXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'daddukhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - XXXXX, Perempuan 23 tahun sudah menikah dan ikut suami
  - XXXXX, Laki-laki 19 tahun ikut Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan harmonis namun pada Tahun 2013 antara penggugat dan tergugat terjadi perkecokan disebabkan sebagai berikut ;
  - Bahwa Tergugat tidak mau/malas bekerja sehingga Tergugat tidak

Halaman 2 dari 20 halaman  
Putusan Nomor :243/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat.

□ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat.

Sehingga kedua permasalahan tersebut diatas menjadi sebab percekcoan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara penggugat dan tergugat;

5. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 dimana Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat mulai pisah ranjang tetapi antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah di XXXXX Nomor 62 XXXXX RT 03 RW 12 Desa XXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan sudah tidak saling tegur sapa dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan

Halaman 3 dari 20 halaman  
Putusan Nomor :243/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs. H Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dan penjelasan secukupnya yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 5 April 2018 memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM POKOK PRKARA

1. Bahwa terhadap Posita point 1, 2 dan 3 adalah benar adanya,
2. Bahwa terhadap posita point 4 dikatakan bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga cekcok itu benar namun hanya sekali saja dimana Tergugat hanya menanyakan kapan saya bisa mengambil hak saya yang dulu saya nyusuki rumah orang tua Penggugat sepertiga bagian, namun justru Penggugat yang salah paham dan timbul marah marah, dan Tergugat tetap bekerja justru kerja sama dengan Penggugat sendiri, dan hasilnya dimanfaatkan bersama.
3. Bahwa terhadap posita point 5 dikatakan bahwa pada Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat itu tidak benar, dan yang benar terjadi cekcok yang biasa saja hal itu

Halaman 5 dari 20 halaman  
Putusan Nomor :243/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena Penggugat sendiri setelah rnenantu anak yang pertama Penggugat sering pergi tanpa pamit (tidak pulang) dengan tujuan yang tidak jelas, di sms tidak membalas ditelpon tidak mengangkat;

4. Tergugat mengharapkan agar rumah tangga kembali bersatu, dan Tergugat tetap keberatan cerai.

Berdasarkan hal-nai tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### DALAM BANTAHAN

1. Menerima Bantahan (Eksepsi) Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya sesuai hukum;
3. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tersebut pada sidang tanggal 19 April 2018 Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap terbaca kembali dalam putusan ini;

Bahwa atas replik tersebut pada sidang tanggal 03 Mei 2018 Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap terbaca kembali dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 20 halaman  
Putusan Nomor :243/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang NIK:3308105901720003. Tanggal 06-09-2012; (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 566/81/XII/1994, tanggal 27 Desember 1994. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; (bukti P.2);

Bahwa, terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Tergugat membenarkannya;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXX**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.01, RW.01, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
  - o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kira-kira 23 tahun yang lalu;





- o Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula terlihat rukun, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
  - o Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - o Bahwa, saksi mengetahui jika sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat meskipun masih satu rumah namun sudah tidur pisah kamar;
  - o Bahwa, pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat datang ke rumah saksi lalu saksi menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **XXXXXX**, Umur 76, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jl. XXXXXX Nomor 62 XXXXXX, RT.03, RW.12, Desa XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
- o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;





- o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula terlihat rukun, namun menjadi tidak rukun lagi dan saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai pembantu rumah tangga;
- o Bahwa, saksi mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai buruh akan tetapi banyak nganggurnya
- o Bahwa, saksi mengetahui meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa dalam waktu yang lama;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sudah berpisah rumah;
- o Bahwa, saksi selaku keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksinya lagi;

Halaman 9 dari 20 halaman  
Putusan Nomor :243/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Bahwa, dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat karena telah mencukupkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat akan tetapi dalam persidangan Tergugat menghadirkan saksi yaitu:

1. **Suhartono bin Slamet Susanto**, umur 64, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. XXXXX I Nomor 42 XXXXX, RT.02, RW.12, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996 ketika itu mereka sudah suami isteri;
  - o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu terlihat harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan yang lalu saksi tidak melihat Penggugat ada di rumah namun saksi yakin bila Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
  - o Bahwa, saksi mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai buruh akan tetapi banyak nganggurnya
  - o Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan contohnya



mengecat, membersihkan halaman dan sejenisnya bila ada tetangga yang menyuruhnya;

- o Bahwa, saksi mengetahui jika Penggugat minta cerai dari Tergugat namun saksi hanya pernah menasehati Tergugat agar bersabar menghadapi gugatan cerai Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak berkeberatan bercerai asal Penggugat mengembalikan uang sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta ru[piah]) sebagai penggantian membangun rumah arang tua Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 20 halaman  
Putusan Nomor :243/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator **Drs. H Muhammad Iskandar Eko Putro, MH.** Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat, sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat namun Penggugat tetap wajib untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Halaman 12 dari 20 halaman  
Putusan Nomor :243/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Magelang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 566/81/XII/1994, tanggal 27 Desember 1994. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa



Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan saksi dari Terghgat dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi karena adanya perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat yang penyebabnya karena kurang bertanggung jawab masalah nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- o Bahwa akibat adanya perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak salsing tegur sapa dalam waktu yang lama akhirnya sejak 1 (satu) bulan anatra Penggugat dan Terggat sudah tidak hidup serumah lagi;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun Pihak keluarga pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil sehingga pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan data-data tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 halaman  
Putusan Nomor :243/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Desember 1994, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
- o Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- o Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- o Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan ba'daddukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sehingga sudah tidak saling tegur sapa dalam waktu yang lama akhirnya sejak 1 (satu) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi;
- o Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun pihak keluarga Penggugat pernah berupaya agar





Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menasehati Penguat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Penguat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penguat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun Penguat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi dan melalui majlis hakim, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penguat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlarnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penguat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 :

مَسْفُوحًا مَلَاظًا دَقْفًا لِّلْعَفِيفِ نَمُوْا وَدَعُوْا اَرْضَ نَ هُوَ كَسْمَتَاوْ



Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;  
oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai



berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih maslahah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, cerai yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 18 dari 20 halaman  
Putusan Nomor :243/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriyah, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anwar Hamidi** dan **Nur Hamid, S.Ag, M.H**, sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Halaman 19 dari 20 halaman  
Putusan Nomor :243/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. ANWAR HAMIDI

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, SH.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pencatatan .....	Rp 30.000,00
2. Biaya APP .....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp200.000,00
4. Biaya Redaksi .....	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai .....	Rp 6.000,00
J u m l a h .....	Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);